

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini persaingan dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, masing-masing Kantor Akuntan Publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin. Tetapi Kantor Akuntan Publik tersebut juga harus memperhatikan kualitas kerjanya agar semakin dipercaya oleh masyarakat luas (Salim, 2012).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) guna menunjang profesionalismenya auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta

standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Negoro, 2011).

Auditor sebagai pelaksana pemeriksa keuangan klien, dalam pelaksanaannya memang memiliki banyak tantangan. Seorang auditor memiliki batas waktu pelaksanaan audit. Batasan waktu audit sangat penting bagi seorang auditor dan KAP karena menjadikan dasar untuk mengestimasi besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses audit berlangsung hingga pelaporan audit diterima klien. Penyelesaian audit sampai selesai merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh auditor. Jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan (Nataline, 2007).

Menurut Ian (2013) dalam Putri (2016) menyatakan salah satu yang dapat mempengaruhi penyelesaian audit adalah fee audit. Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Besarnya fee audit dapat bervariasi tergantung dari: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan

pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi (Mulyadi, 2014:63).

Disamping dengan adanya fee audit, pengalaman juga berpengaruh terhadap penyelesaian audit, pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidik formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang berpengalaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman maka auditor telah benar-benar memahami teknik, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikan auditnya (Salim, 2012).

Kompetensi auditor juga berpengaruh terhadap penyelesaian audit dan kualitas audit yang dibutuhkan oleh klien. Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan

dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Restu Agusti (2013) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007) ada beberapa kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang. Ada satu atau dua KAP di Semarang yang sebelumnya mempunyai reputasi yang baik dimata masyarakat, tetapi setelah beroperasi beberapa tahun, KAP tersebut ternyata sudah ditutup dan tidak boleh menjalankan aktivitasnya lagi. Selama melakukan pengauditan di Semarang, biasanya hanya diberi waktu 2-3 bulan untuk menyelesaikan pengauditan sampai pada pengambilan keputusan.

Seharusnya dengan waktu yang ada tersebut auditor bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Tapi para auditor tetap merasa dengan adanya batasan waktu tersebut di atas mereka mengalami tekanan, merasa seperti dikejar-kejar waktu dalam melakukan pengauditannya, mereka terburu-buru ketika bekerja sehingga hasilnya kurang memuaskan. Sebagian besar auditor mempunyai pengalaman lebih dari lima tahun. Seharusnya dengan pengalaman yang lebih dari lima tahun tersebut, para auditor akan semakin berkualitas dalam melakukan pengauditan.

Namun ternyata masih ada auditor yang melakukan kesalahan yang fatal dalam pengauditan. Selama melakukan pengauditan atas laporan keuangan klien, sering kali auditor dihadapkan pada pengalokasian waktu pemeriksaan yang sangat ketat. Mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat

waktu, sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien. Sehingga auditor tidak jarang menghadapi tekanan, akibatnya dapat mengancam kualitas audit itu sendiri, seperti menerima informasi dari klien secara lemah, melakukan pekerjaan terburu-buru sehingga hasilnya terkadang kurang akurat, mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit, bahkan pada saat itu mereka terkadang tidak mempunyai waktu untuk bersantai sejenak.

Sesuai dengan fenomena di atas maka peneliti ingin mengambil judul mengenai **“Pengaruh Batasan Waktu, Fee Audit, Pengalaman, Kompetensi Terhadap Penyelesaian Audit pada KAP Di Jakarta Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diuraikan serta diidentifikasi masalah dalam penelitian ini secara rinci dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh batasan waktu terhadap penyelesaian audit.
2. Apakah ada pengaruh fee audit terhadap penyelesaian audit.
3. Apakah ada pengaruh pengalaman terhadap penyelesaian audit.
4. Apakah ada pengaruh kompetensi terhadap penyelesaian audit.
5. Apakah ada pengaruh batasan waktu, fee audit, pengalaman, kompetensi secara bersamaan terhadap penyelesaian audit.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh batasan waktu terhadap penyelesaian audit.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh fee audit terhadap penyelesaian audit.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengalaman terhadap penyelesaian audit.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi terhadap penyelesaian audit.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh batasan waktu, fee audit, pengalaman, kompetensi secara bersamaan terhadap penyelesaian audit.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan kegunaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktisi:

##### a) Kegunaan teoritis

##### 1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui proses perkuliahan maupun literatur – literatur untuk dibandingkan dengan aplikasinya di instansi tempat

peneliti melakukan penelitian dalam hal menganalisis pengaruh batasan waktu, fee audit, pengalaman, kompetensi terhadap penyelesaian audit.

2. Bagi KAP

Memberikan beberapa pengetahuan mengenai batasan waktu, fee audit, pengalaman, dan kompetensi terhadap penyelesaian audit sehingga KAP dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

3. Bagi Pihak lain

Memberikan tambahan informasi dan bahan referensi, perbandingan atau sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa mendatang.

4. Bagi pengembangan ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh batasan waktu, fee audit, pengalaman, dan kompetensi terhadap penyelesaian audit dalam praktik auditing di Indonesia pada beberapa kantor akuntan publik di Jakarta Selatan.

b) Kegunaan Praktis

Bagi lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh batasan waktu, fee audit, pengalaman, dan kompetensi terhadap penyelesaian audit sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk kantor akuntan publik khususnya auditor dalam melaksanakan audit.